

BAB III

DESKRIPSI SINGKAT PUTUSAN NOMOR 463/Pdt.G/2025/Pa.Mrb

DALAM PERKARA GUGATAN KEWARISAN

Bahan hukum yang akan dikaji pada pembahasan ini adalah Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Marabahan Nomor 463/Pdt.G/2025/Pa.Mrb yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 28 Oktober 2024 di kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan mengenai perkara gugatan kewarisan. Pengadilan Agama Marabahan, dalam persidangan Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah memutus perkara gugatan kewarisan antara Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, pekerjaannya adalah Apoteker melawan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, pekerjaannya adalah Apoteker.¹

1. Duduk Perkara (Posita)

Dalam gugatannya, penggugat menerangkan bahwa ia mempunyai kakek dan nenek yang memiliki ahli waris tunggal yaitu Almh. Ibu penggugat dan tergugat. Pada tanggal 13 desember 1986, Almh. Ibu penggguat dan tergugat melangsungkan pernikahan dengan Alm. Ayah penggugat dan tergugat yang dikaruniai dua anak perempuan yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat menerangkan bahwa selain Penggugat dan tergugat tidak ada ahli waris lain.

¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 463/Pdt.G/2025/PA.Mrb (Pengadilan Agama Marabahan 10 Maret 2025), 1–2, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf08d85c35fe40c886d323130333239.html>.

Kakek, Nenek, Ibu dan Ayah penggugat dan tergugat meninggal dunia karena sakit.

Objek sengketa dalam gugatan ini harta peninggalan dari Almh. Nenek penggugat dan tergugat yaitu sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama Almh. Nenek penggugat dan tergugat. Objek sengketa itu merupakan tempat tinggal bersama sejak Alm. Kakek Nenek, Ayah, Ibu penggugat dan tergugat saat masih hidup dan sekarang ditempati oleh Tergugat beserta suaminya.

Tanah dan bangunan rumah peninggalan Almh. Nenek penggugat dan tergugat (Pewaris) dan selanjutnya Penggugat dan tergugat sebagai ahli waris dari Ibu dan Nenek penggugat dan tergugat sehingga patut menurut hukum dibagi kepada ahli waris yaitu Penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan pembagian harta peninggalan almarhumah secara Hukum *Fara'idh*.²

2. Permohonan Penggugat (Petitum)

Dalam petitumnya, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Marabahan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Menetapkan Almh. Nenek penggugat dan tergugat sebagai Pewaris, menetapkan Almh. Ibu penggugat dan tergugat sebagai ahli waris, dan menetapkan ahli waris pengganti dari pewaris Ibu penggugat dan tergugat yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat juga memohon menetapkan sebidang tanah beserta bangunan rumahnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama Almh. Nenek penggugat dan tergugat

² Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 463/Pdt.G/2025/PA.Mrb, 3–4.

sebagai Harta Peninggalan dari Pewaris Almh. Nenek penggugat dan tergugat, serta memohon untuk ditetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti menurut Hukum *Faraidh*.³

3. Dalam Eksepsi

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa berkenaan dengan objek sengketa yang didalilkan penggugat atas nama Nenek penggugat dan tergugat (almh) yang mana berasal dari harta warisan Alm. Datu penggugat dan tergugat sedangkan penggugat dalam Gugatannya tidak menarik pihak lain yaitu saudara perempuan pewaris (masih hidup) selaku saudara kandung Nenek penggugat dan tergugat yang mana juga memiliki hak atau kepentingan berkenaan dengan objek sengketa tersebut.
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu gugatan di kualifikasikan mengandung cacat formil, akibatnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaars*) karena dalam suatu gugatan perdata, formulasi suatu gugatan harus memenuhi syarat formil (*vide*: Pasal 118 Ayat (I), Pasal 120 dan Pasal 121 *HIR jo. Pasal 8 Rv*).

Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

3. Bahwa dalam gugatan penggugat mendalilkan mengenai dengan pembagian hak waris berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah dan rumah diatasnya atas nama Nenek penggugat dan tergugat (almh) akan tetapi

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 463/Pdt.G/2025/PA.Mrb, 5–6.

penggugat tidak mencantumkan dasar hukum pada gugatannya sehingga gugatan hanya berdasarkan uraian cerita dan tidak didasari dengan dasar hukum yang jelas baik itu peraturan perundang-undangan maupun ketentuan dalam hukum Islam. Posita dan petitum yang diuraikan tidak berkesesuaian sehingga gugatan yang di ajukan penggugat tidak jelas atau kabur (*Exceptio Obscur Libel*) karena dalam suatu gugatan perdata, formulasi suatu gugatan harus memenuhi syarat formil (*vide*: Pasal 118 Ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 *HIR jo. Pasal 8 Rv*). Maksudnya, dalil gugatan harus terang dan jelas dan tegas (*duidelijk*).

4. Bahwa secara keseluruhan Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, karena adanya perbedaan dalam mendalilkan suatu pokok permasalahan dengan peristiwa dalam gugatan, sehingga setelah mencermati dan menganalisa rumusan gugatan Penggugat, ternyata uraian dan rumusannya kabur dan kacau bahkan gelap (*onduidelijk*), sehingga gugatan tersebut mengandung cacat formil yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).⁴

Dalam pokok perkara

Bahwa tergugat secara tegas menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas yang diakui oleh para tergugat. Segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 463/Pdt.G/2025/PA.Mrb, 7–8.

Penggugat dan tergugat merupakan anak kandung dari ayah dan Almh. Ibu penggugat dan tergugat, yang mana Alm. Ibu penggugat dan tergugat merupakan anak dari Almh. Nenek penggugat dan tergugat selaku pemilik objek waris tersebut berasal dari waris dari Alm. Datu penggugat dan tergugat. Rumah tersebut diwariskan kepada kedua anaknya yaitu Alm. Nenek penggugat dan tergugat dan Saudari kandung Nenek penggugat dan tergugat untuk dimiliki bersama-sama. Sertifikat tanah tersebut atas nama Alm. Nenek penggugat dan tergugat, tetapi sesuai dengan wasiat Alm. Datu penggugat dan tergugat rumah tersebut tetap dimiliki bersama-sama dan tidak diperkenankan untuk dijual oleh siapapun (sebagai peninggalan waris turun-temurun). Bahwa diketahui objek waris ditinggali oleh Almh. Nenek penggugat dan tergugat, Almh. Sepupu Nenek, Almh. Ibu penggugat dan tergugat, Alm. Ayah penggugat dan tergugat, Alm. Anak pengggugat dan tergugat.

Penggugat juga pernah menempati rumah tersebut. Namun, sejak tahun 2018 penggugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penghuni yang tinggal di sana dengan membawa suami dan anak-anaknya, kecuali anaknya yang bernama Alm. Anak penggugat, yang tersisa sekarang adalah tergugat beserta suaminya.

Pada tahun 2011, ayah penggugat dan tergugat melaporkan kehilangan satu sertipikat tanah rumah tinggal dan satu sertipikat tanah persawahan atas nama nenek para pihak kepada Kepolisian Sektor Anjir Muara, sebagaimana tercantum dalam Surat Laporan Kehilangan Barang, laporan itu dibuat setelah dilakukan pencarian di rumah namun sertipikat tidak ditemukan.

Ketika Penggugat menuntut hak waris, sertifikat rumah tersebut selama ini ditangan Penggugat. Hal itu terungkap melalui keterangan kuasa hukum Penggugat pada mediasi yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Beringin Jaya pada 13 Agustus 2024. Penggugat beralasan menyimpan sertifikat tersebut karena khawatir Tergugat akan menggadaikannya ke bank. Padahal, pada saat laporan kehilangan dibuat tahun 2011 tidak terdapat rencana untuk menjual maupun mengalihkan objek waris. Terdapat dugaan bahwa Penggugat sengaja mengambil sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan maupun izin pihak yang berhak atau yang saat itu menempati rumah.

Sejak tahun 2010, penggugat diketahui memiliki sejumlah utang yang pelunasannya dibantu oleh orang tuanya. Seiring bertambahnya utang tersebut, Nenek penggugat dan tergugat, turut membantu dengan menjual tanah sawah serta menggunakan harta pribadinya bersama saudaranya. Namun penggugat tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk mengganti atau mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan keluarga guna melunasi utang-utangnya.

Selain itu, selama tinggal di rumah keluarga maupun setelah meninggalkannya, penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai anak untuk merawat dan mengurus orang tua. kebutuhan hidup sehari-hari orang tua hingga meninggal ditanggung oleh tergugat. Bahkan ketika Alm. Ibu penggugat dan tergugat berada dalam kondisi kritis, penggugat tidak mendampingi ibunya dan setelah prosesi pemakaman selesai langsung meninggalkan rumah duka tanpa memberikan sumbangsih terhadap biaya perawatan, pemakaman, maupun haulan.

Berdasarkan uraian tersebut, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat telah durhaka dengan mengabaikan kewajibannya kepada orang tua dan justru membebani keluarga dengan berbagai utang yang pelunasannya ditanggung oleh orang tua, nenek dan saudaranya. Tergugat mendalilkan bahwa penggugat tidak lagi layak memiliki hak atas objek warisan yang menjadi sengketa.

Sejak meninggalnya salah satu anak penggugat, penggugat diketahui sulit dihubungi dan tidak merespon jika dihubungi. Ketika Alm. Ayah penggugat dan tergugat berada dalam kondisi sakit kritis, penggugat telah beberapa kali dihubungi, namun tidak pernah memberikan tanggapan. Bahkan, dalam salah satu kesempatan, telepon dijawab oleh suami penggugat yang menyampaikan bahwa mereka tidak akan datang ke rumah sakit, Penggugat tidak diizinkan oleh suaminya dan meminta agar tidak lagi diberi kabar terkait kondisi orang tua Penggugat.

Tergugat memohon agar majelis hakim mempertimbangkan keadaan tersebut. Menurut Tergugat sikap itu menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki keinginan untuk merawat maupun mendampingi orang tuanya selama masa sakit hingga meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan hukum waris Islam (*fiqh*). Hukum Islam juga memberikan perhatian terhadap perbuatan ahli waris yang durhaka. Menurut hukum Islam, jika seorang ahli waris melakukan perbuatan durhaka terhadap pewaris, ia dapat kehilangan haknya atas warisan. Dalam *fiqh* (hukum Islam), ahli waris yang durhaka (misalnya, yang menyakiti atau menzalimi orang tua atau

pewaris) bisa dianggap tidak berhak menerima warisan dari pewaris tersebut. Hal ini tergantung pada perbuatan durhaka:

“Seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan mewarisi hartanya”.

(Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi)

Dalam *qawa'id fiqhiyyah* terdapat kaidah-kaidah yang mengatur mengenai kewajiban moral dan hak-hak keluarga, di antaranya:

- “Tidak boleh mendzalimi diri sendiri dan orang lain”.
- “Perbuatan buruk terhadap orang tua membatalkan hak-hak tertentu”.

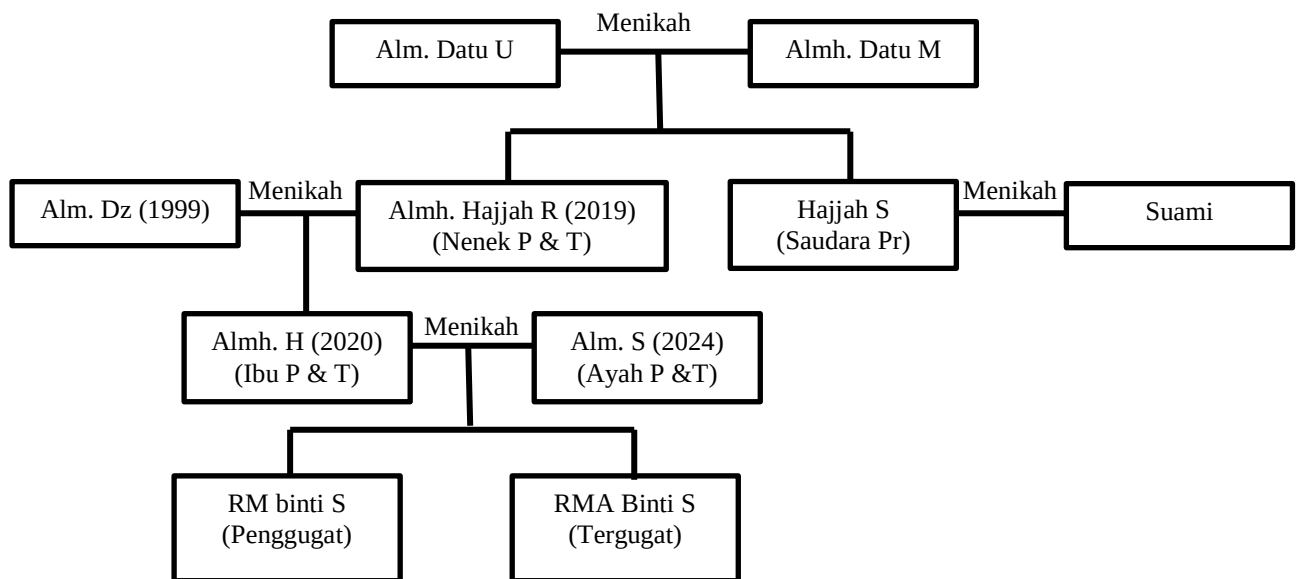
Dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya Tergugat menolaknya. Bahwa karena pihak Penggugat adalah pihak yang kalah sudah sepatutnya untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.⁵

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 463/Pdt.G/2025/PA.Mrb, 7–12.

4. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Putusan Pengadilan Agama

Marabahan Nomor 463/Pdt.G/2025/PA.Mrb

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam putusan pengadilan Agama Marabahan Nomor 463/Pdt.G/2025/PA.Mrb, silsilah waris dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 3. 1 Silsilah Waris

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 463/Pdt.G/2025/PA.Mrb tidak hanya menerapkan ketentuan hukum kewarisan secara tekstual, tetapi juga memperhatikan fakta-fakta persidangan yang menunjukkan adanya perbedaan kontribusi para ahli waris terhadap pewaris semasa hidupnya. Pertimbangan tersebut diarahkan untuk mewujudkan keadilan substantif melalui penggunaan diskresi hakim, sejalan dengan pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, hakim wajib menggali hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Majelis hakim juga menilai alat bukti tertulis yang diajukan, seperti surat keterangan kematian, surat tanah dan lain-lain. Bukti-bukti tersebut dinyatakan sah sesuai ketentuan pembuktian perdata.

Alm. Nenek penggugat dan tergugat meninggalkan seorang anak perempuan dan saudara kandung perempuan. Menurut penulis, alasan Majelis hakim dalam menimbang dalam pertimbangannya ahli waris dari almh. Nenek penggugat dan tergugat adalah almh. Ibu penggugat dan tergugat selaku anak kandung perempuan tunggal. Sementara itu saudara perempuan kandung nenek dari pewaris tidak memperoleh hak waris karena kedudukannya terhalang (*mahjub/terhijab*) oleh adanya anak perempuan tunggal pewaris.⁶

Pada pemikiran klasik ada dua pendapat, pendapat pertama menurut Jumhur Ulama hak saudara perempuan yaitu berbentuk sisa harta. Dengan demikian jika pewaris meninggalkan anak perempuan maka saudara laki-laki menjadi *ashabah* begitu juga apabila anak perempuan bersama dengan saudara perempuan kandung maka ia menjadi *Ashabah ma'a al-ghair* yang berhak menerima sisa harta warisan.

Pendapat kedua yaitu pendapat Ibnu Abbas yang menafsirkan kata “*al-walad*” pada ayat tersebut mengandung makna anak laki-laki dan perempuan, jadi selain anak laki-laki, anak perempuan pun dapat meng*hijab* bagian saudara kandung. Demikianlah hendaknya bahwa syarat saudara tidak berhak menerima sisa harta warisan itu ialah karena ada anak, baik laki-laki maupun anak perempuan.

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 463/Pdt.G/2025/PA.Mrb, 53.

Menurut penulis, majelis hakim melalui pertimbangannya dasar hukum dalam putusan ini tetap berpedoman dan tidak bertentangan dengan isi dalam al-Quran yaitu Surah al-Nisa/4: 176 sebagai sumber hukum waris Islam dan menggunakan paham Ibnu Abbas tentang pemaknaan makna “*al-walad*” yang menyimpulkan bahwa dalam putusan ini kedudukan anak perempuan *menghijab* saudara perempuan kandung pewaris. Pilihan ini sejalan dengan yang ada pada BAB II disebut sebagai diskresi bersifat semi terikat, karena hakim dihadapkan pada alternatif ketentuan hukum yang sama-sama sah dipakai antara pendapat Jumhur Ulama dan pendapat Ibnu Abbas, Majelis hakim diberi ruang untuk menentukan pertimbangan yang dianggap paling tepat. Pendapat Ibnu Abbas juga merupakan sumber hukum Islam yaitu *ijtihad* ulama. Diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (2) bahwa masih ada ahli waris anak yang berhak menerima warisan serta, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 122 K/AG/1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/AG/1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995, saudara perempuan kandung pewaris *terhijab* untuk menjadi ahli waris dari pewaris yang juga berpedoman pada pendapat Ibnu Abbas.

Majelis hakim Mengabulkan pewaris kedua adalah anak tunggal dengan alasan ahli waris almh. Nenek penggugat dan tergugat tidak ada ahli waris lain selain Ibu penggugat dan tergugat, karena saudara perempuan kandung nenek tidak memperoleh hak harta warisan karena anak perempuan *menghijab* saudara perempuan kandung pewaris. Maka anak perempuan tunggal menjadi

pewaris kedua, karena bagian anak perempuan tunggal $\frac{1}{2}$ maka terdapat sisa harta yang mana Majelis hakim menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam pasal 176 dan 193 yang selaras dengan pendapat Utsman bin Affan menggunakan “*ar-radd*” karena adanya sisa harta.⁷ Menurut penulis, bagian anak tunggal $\frac{1}{2}$ selaras dengan surah al-Nisa ayat 11 yang ada pada BAB II, terhadap adanya sisa harta karena Majelis hakim menggunakan *radd* yang berpedoman pada Utsman bin Affan yang berlaku pada seluruh *ashabul furudh* termasuk suami dan istri pewaris, maka kelebihan $\frac{1}{2}$ di berikan kepada Ibu penggugat dan tergugat selaku anak perempuan tunggal. Hal ini sejalan dengan yang ada pada BAB II, pemberian *radd* kepada anak tunggal disebut sebagai diskresi yang bersifat semi terikat. Pada Ketentuan tentang pemberian *radd* hakim dihadapkan dengan dua pilihan yaitu pendapat Utsman bin Affan dan Pendapat Ali bin Abi Thalib yang membolehkan dan tidak membolehkan pemberian *radd* pada suami ataupun istri.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap alasan majelis Hakim dinyatakan almh. Ibu penggugat dan tergugat sebagai pewaris karena telah terbukti dalam surat keterangan kematian bahwa almh. Ibu penggugat dan tergugat telah meninggal dunia, dengan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam pasal 174 yang menjadi ahli waris dari pewaris (almh. Ibu penggugat dan tergugat) adalah 1) Alm. Suami. 2) Anak kandung pertama (Penggugat). 3) Anak kandung kedua (Tergugat).⁸

Dalam fakta hukum yang terungkap alasan Majelis hakim dinyatakan

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 463/Pdt.G/2025/PA.Mrb, 55–56.

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 463/Pdt.G/2025/PA.Mrb, 57.

alm. Suami (Ayah penggugat dan tergugat) sebagai pewaris karena telah terbukti dalam keterangan dua saksi (Adik dari almh. Nenek penggugat dan tergugat dan Bibi dari Penggugat dan tergugat) bahwa alm. Suami telah meninggal dunia,⁹ dasar hukum yang digunakan majelis hakim berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 174 yang menjadi ahli waris dari pewaris (alm. Suami) adalah anak perempuan kandung pertama (Penggugat) dan anak perempuan kandung kedua (Tergugat).

Menurut penulis hal ini selaras dengan BAB II bahwa ahli waris itu ditentukan berdasarkan hubungan *nasabiyah* (hubungan darah) yaitu dua anak pewaris (Penggugat dan tergugat) dan dengan hubungan *sababiyah* (sebab perkawinan) yaitu alm. Suami Pewaris serta berkesesuaian dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (1) bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari hubungan darah dan hubungan perkawinan. Penentuan ahli waris pengganti ini terbukti bahwa almh. Nenek penggugat dan tergugat, almh. Ibu penggugat dan tergugat dan alm. Suami (ayah Penggugat dan tergugat) telah meninggal dunia, maka ditetapkan ahli waris yang tersisa Penggugat dan tergugat sebagai ahli waris. Hal ini merupakan bentuk diskresi yang bersifat semi terikat.

Pada pembagian harta peninggalan dari almh. Ibu penggugat dan tergugat yang mempunyai tiga ahli waris yaitu suami mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$, sedangkan dua anak perempuan secara bersama-sama

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 463/Pdt.G/2025/PA.Mrb, 22 &

mendapatkan $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$, sehingga bagian Penggugat sebesar $\frac{4}{12}$ dan bagian Tergugat sebesar $\frac{4}{12}$, masih terdapat sisa $\frac{1}{12}$. Setelah perhitungan alasan Majelis hakim menggunakan “*ar-radd*” karena terdapat sisa harta peninggalan. Dasar hukum yang digunakan Majelis hakim berdasarkan fiqih mawaris, bahwa yang mendapatkan *ar-radd* adalah seluruh *ashabul furudh nasabiyah* kecuali ayah/kakek karena ayah dan kakek berkedudukan sebagai *ashabah* oleh karena itu suami/istri memiliki hubungan kekerabatan karena hubungan pernikahan atau *sababiyah*, maka suami/istri tidak berhak atas *ar-radd*. Sehingga alm. Suami atau ayah penggugat dan tergugat tidak berhak atas *ar-radd*. Pada Oleh karena itu kelebihan $\frac{1}{2}$ harta peninggalan menjadi bagian dua anak perempuan yaitu penggugat dan tergugat.

Menurut penulis, perbedaan penggunaan dasar hukum yang digunakan Majelis hakim yang sebelumnya saat ahli waris hanya anak perempuan tunggal dan tidak terdapat suami atau istri yang bersaing memperoleh *radd* pada objek warisan, Majelis hakim menggunakan perhitungan *radd* pada sisa harta peninggalan berdasarkan pasal 193 dan pendapat dari Utsman bin Affan yang berlaku pada seluruh *ashabul furudh* termasuk suami dan istri pewaris. Sedangkan pada pembagian harta peninggalan alm. suami dan dua anak perempuan (Penggugat dan tergugat) ini Majelis hakim menggunakan *radd* berdasarkan fiqih mawaris yang pada teori BAB II merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib, yang membagikan harta sisa kepada *ashabul furudh nasabiyah* kecuali ayah atau kakek berkedudukan sebagai *ashabah* dan karena suami atau istri memiliki hubungan *sababiyah*, sehingga pada sisa pembagian harta

peninggalan ini suami tidak berhak atas sisa harta peninggalan dan 1/12 dari sisa harta peninggalan tersebut menjadi bagian dua anak perempuan.

Perbedaan penggunaan dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa Majelis hakim tidak hanya menerapkan satu pendekatan fikih mawaris, perbedaan pemilihan *radd* sebagai dasar hukum yang berbeda tersebut menurut penulis, terkesan Majelis hakim menyesuaikan pendapat fikih yang digunakan dengan susunan ahli waris dan hasil pembagian yang ingin dicapai, pertimbangan hukum tersebut sangat berpengaruh pada hasil pembagian harta peninggalan. Meskipun demikian kedua pendapat tersebut tetap mencerminkan keadilan bagi para pihak, karena bagian yang diterima penggugat dan tergugat sebagai anak perempuan lebih diutamakan diatas ahli waris *sababiyah* atas sisa harta peninggalan. Dua pilihan pendapat pada penentuan *radd* ini sebagai bentuk diskresi yang bersifat semi terikat.

Dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang sebagai alasan Majelis hakim memberikan 1/12 dari sisa harta peninggalan kepada tergugat, karena terbukti berdasarkan keterangan saksi bahwa sebagian harta peninggalan telah dijual untuk melunasi hutang-hutang penggugat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu pada saat alm. Ayah (suami) masih hidup, hubungan penggugat dan tergugat dengan keluarga diketahui tidak harmonis. Bahkan ketika alm. Ayah (suami) meninggal dunia, penggugat tidak hadir sedangkan selama ini yang mendampingi dan merawat almarhum adalah tergugat. Sehingga pembagian harta warisan menjadi alm. Suami mendapatkan bagian sebesar 3/12, penggugat mendapatkan bagian sebesar

4/12, dan tergugat mendapatkan bagian sebesar $4/12 + 1/12 = 5/12$

Dasar hukum yang digunakan Majelis hakim mengutip pendapat Ian Mcleod tentang penggunaan teori-teori hukum yang sangat relevan untuk memeriksa dan memutus perkara. Kemudian teori *receptio a contrario* dari Sajuti Thalib tentang penggunaan hukum adat yang berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam dan juga terdapat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya tujuan utama hukum (*maqasid syariah*) sesuai dengan teori hukumnya *Philippe Nonet* dan *Philip Selznick* yang menyatakan hukum menitikberatkan pada kompetensi dan keadilan substantif dan juga mengutip pendapat Mukti Arto serta pendapat Muhammad Syahrur dalam Teori *Hudud* (teori batas/teori limit).

Menurut penulis, keterangan saksi yang menunjukkan bahwa sebagian harta peninggalan telah dijual untuk melunasi hutang penggugat dan hutang itu ternyata lebih banyak dipakai untuk kepentingan pribadi penggugat sendiri, sehingga itu menjadi alasan yang sangat penting bagi Majelis hakim untuk tidak sekedar membagi harta sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan secara baku, menjadikan 1/12 sisa harta peninggalan tidak dibagikan secara proporsional antara dua anak perempuan. Ditambah lagi, hubungan Penggugat dengan keluarga yang renggang semasa hidup alm. Ayah (suami) masih hidup, sampai ketidakhadiran Penggugat saat alm. Ayahnya (suami) meninggal dunia, sementara Tergugat mendampingi dan merawat almarhum, ini memperkuat alasan hakim untuk memberikan porsi lebih besar kepada Tergugat sebagai kompensasi.

Dari sisi dasar hukum, terlihat jelas bahwa Majelis hakim tidak berhenti pada satu sumber saja, sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggalikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat, penegakan hukum semestinya mengutamakan keadilan substantif, bukan sekedar kepastian yang mengikuti ketentuan tekstual hukum kewarisan semata, tetapi terasa adil bagi para pihak yang berperkara.

Berdasarkan fakta hukum alm. Suami (Ayah) meninggal dunia, sedangkan harta peninggalan belum pernah dibagi, maka harta peninggalan yang didapatkan dari almh. Ibu penggugat dan tergugat dapat dibagikan kepada ahli waris dari alm. Suami (Ayah), yaitu ahli waris langsung dua anak perempuan (Penggugat dan tergugat). Pembagian harta peninggalan kepada dua anak perempuan Majelis hakim merujuk pada ketentuan hukum Islam dan ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam serta Q. S. al-Nisa/4 : 11 , maka dua anak perempuan mendapatkan bagian sebesar $\frac{2}{3}$, karena jika dihitung masih terdapat sisa harta peninggalan maka Majelis hakim menggunakan cara *ar-radd* yang merujuk kembali pada ketentuan pasal 193 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan pendapat Utsman bin Affan.

Menurut penulis, penggunaan cara *ar-radd* pendapat Utsman bin Affan pada tahap ini selaras dengan uraian pada BAB II, karena ada sisa harta bahwa *radd* diberikan kepada seluruh *ashabul furudh* termasuk suami dan istri pewaris menurut kadar bagian masing-masing, akan tetapi dalam pewarisan alm. Suami (ayah) tidak ada lagi suami/istri pewaris yang turut bersaing

memperebutkan sisa harta, karena pewarisnya adalah alm. Suami itu sendiri sedangkan ahli warisnya hanya ada dua anak perempuan. Dengan kata lain, perpindahan dari pendapat Ali bin Abi Thalib kependapat Utsman bin Affan yang terlihat pada beberapa bagian putusan ini untuk menyesuaikan dengan susunan ahli waris yang dihadapi pada setiap tahap pewarisan.

Pada kasus *radd* ini antara pendapat Ali ataupun pendapat Utsman sebagai metode penyelesaian *radd* keduanya sama-sama memiliki nilai kelayakan, kesesuaian, dan keadilan, jadi keduanya dapat dipertimbangkan karena ahli waris *nasabiyah* (penggugat dan tergugat) maupun ahli waris *sababiyah* (alm. Suami) sama-sama termasuk ahli waris yang dekat dalam hubungan, derajat dan kekuatan kekerabatan dengan pewaris.¹⁰

Alasan dan dasar hukum majelis hakim sama seperti pada pertimbangan sebelumnya sehingga untuk memenuhi rasa keadilan atas harta yang terlebih dahulu dihabiskan oleh Penggugat untuk kepentingan pribadi serta hubungan penggugat dengan keluarga yang renggang serta ketidakhadiran saat alm. Suami (ayah) meninggal dunia, majelis hakim kembali mengkompensasikan dalam pembagian harta peninggalan, sehingga majelis hakim menetapkan dan membagi hak bagian dua anak perempuan menjadi sebesar 1/3 untuk penggugat dan bagian sebesar 2/3 untuk tergugat.

Menurut penulis langkah kompensasi sebagai bentuk nyata dari diskresi hakim yang bersifat bebas sebagaimana telah dijelaskan pada BAB II, yaitu ruang yang diberikan kepada hakim untuk mengisi celah ketika penerapan aturan secara

¹⁰ Wahidah dan Mulyati, "An In-Depth Examination Of Judicial Interpretations Of 'Radd' In Spousal Inheritance Within The Religious Courts Of Sampang And Tanjung," 218.

kaku justru berpotensi melahirkan ketidakadilan. Hukum kewarisan atau *faraidh* sendiripun tidak mengenal konsep pengurangan ataupun penambahan bagian warisan karena kontribusi atau kedekatan emosional ahli waris kepada pewaris semasa hidup, sehingga apabila Majelis hanya berpegang secara tekstual terhadap surah al-Nisa/4 : 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang membagi bagian dua anak perempuan $\frac{2}{3}$ lalu sisa harta peninggalan dengan metode *radd* dibagikan secara proposional atau seimbang, ketimpangan kontribusi antara Penggugat dan tergugat sama sekali tidak tersentuh. Dengan diskresi hakim yang ditempuh melalui *ijtihad* pembagian antara dua anak perempuan pun bisa disesuaikan dengan kontribusi menjadmi 2:1 untuk dua anak perempuan (penggugat dan tergugat).

Bila dilihat penggunaan diskresi pada pertimbangan Majels Hakim berdasarkan teori diskresi yang telah diuraikan pada BAB II, keseluruhan proses ini memperlihatkan dua bentuk diskresi bersifat semi terikat pada Anak Perempuan meng*hijab* saudara perempuan, *Radd* untuk anak tunggal, Bagian dua anak perempuan, *Radd* untuk dua anak perempuan saat ada suami, *Radd* untuk Dua Anak Perempuan Saat tidak ada Suami, *Radd* untuk dua anak perempuan saat tidak ada suami, Penetapan ahli waris pada pembagian harta peninggalan. Dan bentuk diskresi bersifat bebas pada saat *radd* dari pewaris almh. Ibu penggugat dan tergugat sebagai kompensasi kepada salah satu antara dua anak perempuan dan penetapan harta peninggalan dari pewaris alm. Suami sebagai kompensasi 2 : 1 kepada dua anak perempuan. Pemilihan di antara pendapat-pendapat yang berbeda

serta saat mengisi kekosongan aturan hukum kewarisan tekstual dengan pertimbangan yang dilakukan Majelis hakim.

5. Amar Putusan dalam Perkara pada Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 463/Pdt.G/2025/PA.Mrb

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya dan setelah menilai serta mempertimbangkan seluruh bukti tertulis yang diajukan penggugat dan tergugat dalam persidangan, serta merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis hakim Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan amar putusan dengan bunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

Berdasarkan berbagai pertimbangan hukum, Majelis hakim Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Majelis hakim mengabulkan Almh. Nenek penggugat dan Tergugat sebagai Pewaris, mengabulkan ahli waris dari Almh. Nenek penggugat dan tergugat adalah Ibu penggugat dan tergugat, serta menyatakan bahwa sebidang tanah beserta rumah di atasnya sebagai harta peninggalan.

Pada bagian masing-masing ahli waris majelis hakim menetapkan seluruh harta peninggalan menjadi bagian Almh. Ibu penggugat dan tergugat, kemudian menetapkan bagian ahli waris dari Ibu penggugat dan tergugat adalah Ayah penggugat dan tergugat (Suami) mendapatkan bagian 3/12, penggugat mendapatkan bagian 4/12, tergugat mendapatkan bagian 5/12. Sedangkan bagian

ahli waris dari Alm. Ayah penggugat dan tergugat (Suami) adalah pengggugat mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ dan tergugat mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$.¹¹

¹¹ *Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 463/Pdt.G/2025/PA.Mrb*, 67–69.